



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR: // TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 4
- b. Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006 Nomor 6, diubah sebagai berikut :
  1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 a dan angka 19 b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - 19 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
    - 19 b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
  2. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14 A

Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus.
5. Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007.



6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1). Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
  - (2). Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (Tiga) Pasal baru, yakni Pasal 25 A, Pasal 25 B dan Pasal 25 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali Uang representasi Ketua DPRD ditambah  $1\frac{1}{2}$  (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 25 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2007.

Pasal 25 C

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2). Belanja pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.



- (3). Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - c. Belanja Modal.
  - (3a). Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
  - (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 26 A, Pasal 26 B dan Pasal 26 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan / Peraturan Gubernur.

Pasal 26 B

- (1) Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD yang akan berlaku mulai tanggal, 1 Januari 2008 disediakan setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Penetapan besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26 C

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 Desember 2007  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

  
**ALI MAZI**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,**

  
**H. ZAINAL ABIDIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2007 NOMOR. //**



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : // TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**I. UMUM**

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Angka 1 Cukup Jelas

Angka 2 Pasal 10 A : Cukup Jelas

Angka 3 Pasal 14 A : Cukup Jelas

- Angka 4 : Cukup Jelas
- Angka 5 Pasal 14 B : Cukup jelas
- Angka 6 Pasal 16 : Cukup jelas
- Angka 7 Pasal 25 A Yang dimaksud dengan “ disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- Pasal 25 B : Cukup jelas
- Pasal 25 C : Cukup jelas
- Pasal 25 D : Cukup jelas
- Angka 8 Pasal 26 : Cukup jelas
- Angka 9 Pasal 26 A : Cukup jelas
- Pasal 26 B : Cukup jelas
- Pasal 26 C : Cukup jelas
- Pasal II : Cukup jelas